

# **T E S I S**

## **TANGGUNG GUGAT PT. FIRST ANUGRAH KARYA WISATA TERHADAP KERUGIAN CALON JAMAAH UMROH**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



**Oleh**

**YAFETI WARUWU  
NPM : 18310012**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**2020**

# **T E S I S**

## **TANGGUNG GUGAT PT. FIRST ANUGRAH KARYA WISATA TERHADAP KERUGIAN CALON JAMAAH UMROH**



**Diajukan oleh:**

**YAFETI WARUWU**

**NPM : 18310012**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**2020**

# TESIS

## TANGGUNG GUGAT PT. FIRST ANUGRAH KARYA WISATA TERHADAP KERUGIAN CALON JAMAAH UMROH

Diajukan oleh :

**YAFETI WARUWU**

**NPM : 18310012**

**Tesis Ini Telah Disetujui Untuk Diuji**

**Tanggal 06 Juli 2020**

**Oleh**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni SH., MS.**

**Pembimbing II**



**Dr. Ari Purwadi, SH., MHum**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



**Dr. Titik Suharti, SH., MHum.**

# TESIS

## TANGGUNG GUGAT PT. FIRST ANUGRAH KARYA WISATA TERHADAP KERUGIAN CALON JAMAAH UMROH

Dipersiapkan oleh :





**YAFETI WARUWU**

**NPM : 18310012**


**Tesis dipertahankan di depan Dewan Penguji**

**Tanggal 13 Juli 2020**

**Susunan Dewan Penguji**

Nama Penguji	Tanda Tangan
Dr. Umi Enggarsasi, SH.,MHum.	Ketua 
Dr. Dwi Tatak Subagiyo, SH.,MHum.	Anggota 
Prof. Dr. H.Moch. Isnaeni SH.,MS.	Anggota 
Dr. Ari Purwadi, SH., MHum.	Anggota 

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Magister  
Tanggal 20 Juli 2020  
Ketua Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

  
Dr. Titik Suharti, SH.,MHum.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Bersamaan dengan ini Peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan Judul **”Tanggung Gugat PT. First Anugrah Karya Wisata Terhadap Kerugian Calon Jamaah Umroh”**, sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Sebagai manusia yang merupakan makhluk yang penuh keterbatasan, dimungkinkan dalam penelitian ini ada kesalahan dan kekeliruan. Untuk itu penulis mengharap arahan berupa kritik dan saran dari semua pihak yang membaca Tesis ini.

Dalam kesempatan ini pula tidak lupa peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan untuk memberikan bantuan bimbingan serta saran yang membantu dalam penelitian ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., Mhum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Titik Suharti, SH.,MHum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

4. Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan semangat, membimbing dan mengarahkan penyusunan Tesis ini.
5. Dr. Ari Purwadi, SH.,MHum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Tesis ini.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu atas segala kasih dan perhatian mendidik peneliti selama menjadi mahasiswa di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Para staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, atas bantuan yang diberikan kepada peneliti selama ini.
8. Kepada ayahanda Alm. Daliso Waruwu dan ibunda tercinta Alm. Liama Zalukhu yang telah memberikan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan hukum.
9. Isteriku Rita Tri Handayani dan anak-anakku tersayang Javan Christian Waruwu, Christania Yefita Waruwu, Alden Harazaki Waruwu yang telah memberikan doa demi lancarnya studi dan kesabaran yang tulus dan ikhlas.
10. Teman-teman seangkatan tahun 2018, yang memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.

Akhir kata penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna didalam perkembangan disiplin ilmu, terutama dalam bidang ilmu hukum. Amin.

Surabaya, 30 Juni 2020

Yafeti Waruwu  
NPM : 18310012

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yafeti Waruwu

NPM : 18310012


Alamat : Jalan Jatisari Permai IV/H-7 Sidoarjo


No. Telp.(HP) : 08123124777

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul: **“Tanggung Gugat PT. First Anugrah Karya Wisata Terhadap Kerugian Calon Jamaah Umroh”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (*plagiat*) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya Tesis tersebut ditemukan adanya unsur *plagiarisme* maupun *autoplagiarisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 30 Juni 2020  
Yang menyatakan,  
  
Yafeti Waruwu  
NPM.: 18310012



## ABSTRACT

*In this study the researchers used the title Liability PT. First Anugrah Tourism Work Against the Loss of Prospective Umrah Pilgrims. This research was conducted To find out and, study and analyze: The Acts of PT. First Anugrah Karya Wisata was found guilty and ikrakh was an unlawful act and the benefit of the Depok Court Decision Number: 83 / Pid.B / 2018 / Pn.Dpk in the perspective of breaking the law.*

*The form of this research method is normative legal research, so in this study an approach to the laws and regulations along with their views and doctrines in legal science is then analyzed and synchronized with court decisions, towards the application of the law to resolve legal issues in this study.*

*Based on the results of the analysis and assessment conducted in this study, researchers stated that: That the Acts of PT. First Anugrah Karya Wisata was found guilty and ikrakh was an act that violated the law, namely violation of Article 378 of the Criminal Code jo Article 55 paragraph 1 to 1 of the Criminal Code jo article 64 paragraph (1) of the Criminal Code; Article 3 of Law No. 8 of 2010 Jo. Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code jo Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. This has been proven in the Depok District Court Judges' verdict with the proven fulfillment of 4 (four) elements in these Articles, and that the Benefits of the Depok Court Decision Number: 83 / Pid.B / 2018 / Pn.Dpk In the Perspective of Violating Laws, the victims can make a claim / claim for the right to compensation, and interest on the basis as stipulated in article 1918 BW., Article 1365 BW, Article 1366 BW and Article 1367 BW.*

**Keywords:** *accountability, unlawful acts, losses.*



## ABSTRAK

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan judul Tanggung Gugat PT. First Anugrah Karya Wisata Terhadap Kerugian Calon Jamaah Umroh. Penelitian ini dilakukan Untuk mengetahui dan, mengkaji dan menganalisa: Perbuatan PT. First Anugrah Karya Wisata dinyatakan bersalah dan ikrakh merupakan perbuatan melanggar hukum dan Manfaat Putusan Pengadilan Depok Nomor : 83/Pid.B/2018/PN.Dpk Dalam Prespektif Perbuatan Melanggar Hukum.

Bentuk metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini dilakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan beserta pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang kemudian dianalisa dan disinkronisasikan dengan putusan pengadilan, terhadap penerapan hukum untuk menyelesaikan isu hukum dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisa dan pengkajian yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa: Bahwa Perbuatan PT. First Anugrah Karya Wisata dinyatakan bersalah dan ikrakh merupakan perbuatan pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP; Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP . Hal ini telah terbukti dalam putusan hakim pengadilan negeri Depok dengan terbukti telah dipenuhinya 4 (empat) unsur dalam Pasal-Pasal tersebut, dan bahwa Manfaat Putusan Pengadilan Depok Nomor : 83/Pid.B/2018/PN.Dpk Dalam Prespektif Perbuatan Melanggar Hukum, para korban dapat melakukan gugatan/tuntutan hak atas ganti rugi, dan bunga dengan dasar sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1918 BW., Pasal 1365 BW, Pasal 1366 BW dan Pasal 1367 BW.

**Kata kunci:** tanggung gugat, perbuatan melanggar hukum, kerugian.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vi
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Teoritis.....	7
F. Metode Penelitian.....	36
1. Spesifikasi Penelitian .....	37
2. Metode Pendekatan .....	37
3. Tahap penelitian .....	38
4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum .....	39
5. Alat pengumpulan Bahan hukum.....	40
6. Analisis Bahan Hukum.....	40
G. Sistematika Pertanggungjawaban.....	40
BAB II. PERBUATAN PT. FIRST ANUGRAH KARYA WISATA DINYATAKAN BERSALAH DAN IKRAKH MERUPAKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM	
A. Tanggung Jawab Perbuatan Pengurus PT. First Anugerah	

Katya Wisata .....	42
B. Tanggung Jawab Di Dalam BW .....	44
C. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas .....	50
D. Tanggung Jawab Kepengurusan Perseroan Terbatas .....	54
E. Perbuatan Melanggar Hukum .....	58
F. Penghimpunan Dana PT. First Anugerah Karya Wisata.....	61
G. Fatwa DSN tentang Murabahah .....	73
H. Keberadaan PT. First Travel Anugerah Karya Wisata.....	74
<b>BAB III.MANFAAT PUTUSAN PENGADILAN DEPOK NOMOR :</b>	
83/PID.B/2018/PN.DPK DALAM PRESPEKTIF PERBUATAN	
MELANGGAR HUKUM	
A. Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata.....	76
B. Tuntutan Ganti Kerugian Dalam HIR dan Rbg.....	89
C. Ratio Legis Tanggung Jawab Direksi .....	113
D. Analisa Putusan Hakim Dalam Kasus PT. First Travel Anugerah.....	113
E. Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadinya Kepailitan.....	156
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	162
B. Saran.....	163
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
A. Sumber buku .....	16

